MANUAL SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2026

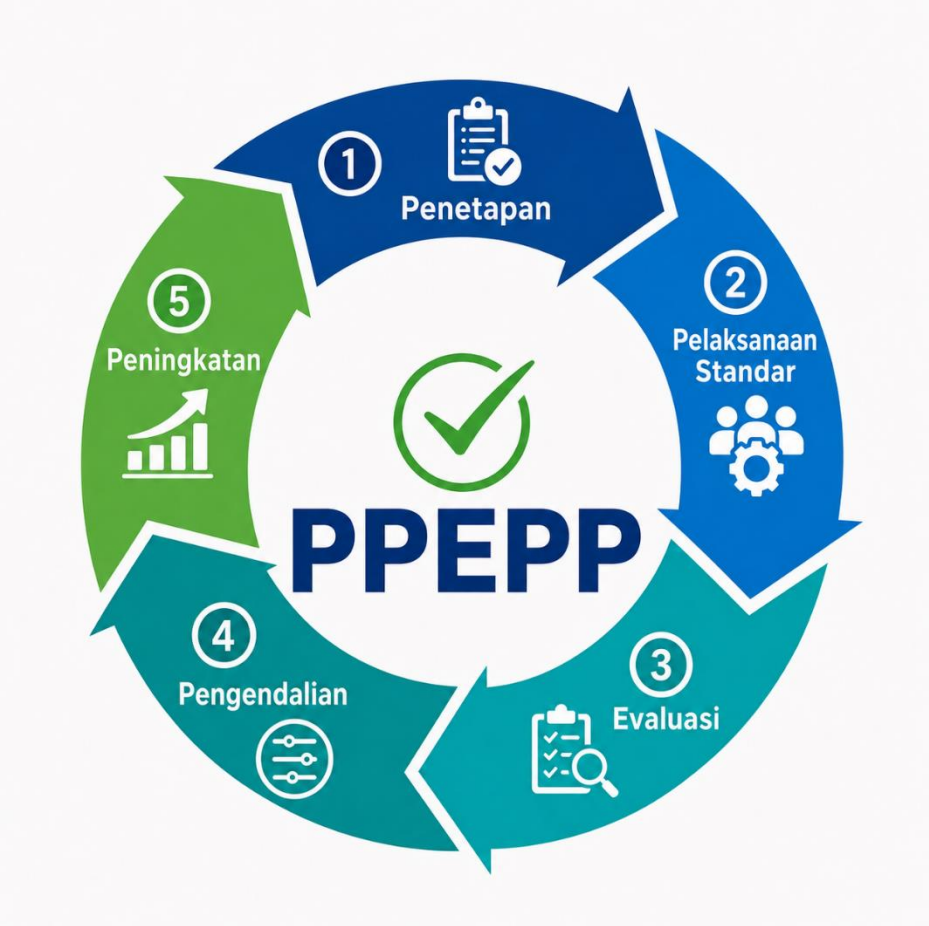

SK

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

BAB 1.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI DASAR MUTU UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Universitas Cenderawasih merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Tanah Papua yang didirikan pada tanggal 10 November 1962. Kehadiran Universitas Cenderawasih menjadi wujud komitmen negara dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua. Sejak awal pendiriannya, Universitas Cenderawasih mengemban peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta pengabdian kepada masyarakat, baik di wilayah Papua maupun dalam konteks pembangunan nasional.

Dengan sejarah kelembagaan yang panjang, mandat akademik yang kuat, serta tanggung jawab sosial yang melekat, perumusan visi dan misi Universitas Cenderawasih memiliki kedudukan yang sangat penting. Visi dan misi tersebut menjadi arah dasar pengembangan institusi, pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta landasan dalam membangun sistem penjaminan mutu yang relevan, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, arah pembangunan Papua, serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun global.

1. 1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

1. 2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

1. 3. Tujuan

1) Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi
2) Menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi
3) Menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan
4) Meningkatkan riset, inovasi dan iptek
5) Meningkatkan sitasi publikasi ilmiah
6) Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Uncen
7) Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Uncen

1. 4. Nilai Dasar Mutu

Nilai dasar mutu Universitas Cenderawasih merupakan prinsip utama yang menjadi landasan sikap, perilaku, tata kelola, dan budaya kerja seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Nilai dasar mutu ini dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi, visi, misi, serta tujuan strategis Universitas Cenderawasih.

Nilai dasar mutu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga menggambarkan karakter kelembagaan sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Adapun nilai dasar mutu Universitas Cenderawasih meliputi:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan proses, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, pengelolaan anggaran, dan mutu layanan secara terukur, transparan, terdokumentasi, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan melalui perencanaan yang jelas, pelaksanaan sesuai standar, evaluasi berkelanjutan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, audit internal, dan penjaminan mutu.

2) Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut program. Informasi terkait mutu, kinerja, layanan, penggunaan sumber daya, serta hasil

evaluasi disampaikan secara jelas, akurat, terdokumentasi, dan dapat diakses sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan melalui kebijakan dan program kerja yang terbuka, layanan yang jelas, pelaporan kinerja yang objektif, serta tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu secara terukur. Transparansi memperkuat akuntabilitas, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan pemangk kepentingan, dan membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada mutu.

3) Nirlaba

Nirlaba merupakan prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan, layanan, dan pengelolaan sumber daya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial sebagai tujuan utama, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan publik. Dalam prinsip nirlaba, setiap penerimaan atau sumber daya yang diperoleh dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan digunakan kembali untuk mendukung pengembangan institusi, peningkatan mutu layanan, serta pencapaian visi, misi, dan tujuan.

4) Efektivitas

Efektivitas merupakan nilai dasar budaya mutu yang menekankan kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan standar mutu secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran. Nilai ini diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik yang sesuai dengan standar, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), efektivitas tercermin dalam penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

5) Efisiensi

Efisiensi merupakan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara tepat guna, proporsional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan institusi tanpa mengurangi mutu layanan. Nilai ini diwujudkan melalui perencanaan program dan anggaran berbasis kebutuhan, penyederhanaan proses kerja, optimalisasi fasilitas, digitalisasi layanan, serta pengelolaan sumber daya yang ekonomis, transparan,

dan akuntabel untuk mendukung tridharma dan peningkatan mutu berkelanjutan.

6) Inklusivitas

Inklusivitas merupakan komitmen Universitas Cenderawasih dalam menyediakan akses, kesempatan, layanan, dan lingkungan akademik yang adil, setara, serta bebas diskriminasi bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat dengan menghargai keberagaman sosial, budaya, ekonomi, geografis, kebutuhan khusus, serta kearifan lokal Papua. Nilai ini diwujudkan melalui kebijakan anti-diskriminasi dan anti-kekerasan, kesetaraan akses pendidikan dan layanan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta kesempatan yang setara dalam memperoleh beasiswa, pengembangan diri, penelitian, dan layanan akademik.

7) Adaptivitas

Adaptivitas merupakan kemampuan untuk merespons dan menyesuaikan diri secara berkelanjutan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan dunia kerja, perubahan sosial, serta tantangan lokal, nasional, dan global. Nilai ini diwujudkan melalui kurikulum yang relevan, pembelajaran inovatif berbasis teknologi, riset dan pengabdian yang responsif, serta tata kelola dan layanan yang fleksibel, terintegrasi, dan berorientasi pada mutu.

8) Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu berkelanjutan merupakan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan standar, proses, luaran, layanan, dan tata kelola secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Nilai ini mendorong setiap unit kerja tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi juga melakukan pelampauan standar sesuai kapasitas, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan institusi.

BAB 2.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih disusun sebagai dokumen acuan dalam mengarahkan pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis, terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Bab ini menjelaskan tujuan penyusunan Manual Mutu serta ruang lingkup penerapannya agar seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai fungsi, kedudukan, dan cakupan manual dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di lingkungan Universitas Cenderawasih.

2.1. Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Manual ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada seluruh standar mutu yang ditetapkan di lingkungan Universitas Cenderawasih.

Secara khusus, Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih bertujuan untuk:

1) Memberikan pedoman umum pelaksanaan siklus PPEPP bagi seluruh standar mutu Universitas Cenderawasih.
2) Menjamin bahwa standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan danpendukung dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi.
3) Menjelaskan hubungan antara kebijakan, standar, manual, formulir, SOP, pedoman, evaluasi, audit mutu internal, rapattinjauan manajemen, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
4) Memperjelas peran, tanggung jawab, dan kewenangan setiap organ dan unit kerja dalam pelaksanaan SPMI.
5) Menjadi acuan dalam pengembangan budaya mutu di Tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga, biro, UPA, laboratorium, pusat, dan

unit pendukung lainnya.

6) Mendukung kesiapan Universitas Cenderawasih dalam pelaksanaan akreditasi, rekognisi eksternal, pelaporan kinerja, dan peningkatan reputasi institusi.
7) Menjadi bukti tertulis komitmen Universitas Cenderawasih terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2.2. Ruang Lingkup Manual Mutu

Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih berlaku untuk seluruh standar mutu yang ditetapkan di lingkungan Universitas Cenderawasih. Ruang lingkup manual ini mencakup standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan dan pendukung yang diperlukan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Standar mutu yang menjadi ruang lingkup Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih meliputi:

1) Standar Mutu Pendidikan, yang mencakup standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan;
2) Standar Mutu Penelitian, yang mencakup standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian;
3) Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, yang mencakup standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat,
4) Standar Tambahan dan Pendukung meliputi standar visi misi, standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerja sama, standar pengembangan mahasiswa, standar penerimaan mahasiswa baru, dan standar tugas akhir.

Selain mencakup seluruh standar mutu, Manual Mutu ini juga berlaku bagi seluruh organ dan unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Unit dan organ tersebut meliputi Senat Universitas, Rektor, Satuan Pengawas Internal (SPI), Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, unit penunjang akademik, laboratorium, pusat, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P), Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM-PS), auditor mutu internal, dosen, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa.

Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada seluruh proses akademik dan nonakademik. Setiap unit kerja wajib menggunakan manual ini sebagai acuan dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan sesuai dengan siklus PPEPP.

BAB 3.
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih memuat kerangka konseptual dan operasional yang mencakup tujuan, model manajemen implementasi, prinsip dasar, strategi, mekanisme pelaksanaan, serta perangkat dokumen pendukung dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Keseluruhan komponen tersebut dirumuskan sebagai landasan dalam memastikan bahwa SPMI tidak hanya berperan sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai sistem tata kelola mutu yang diimplementasikan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih.

Implementasi SPMI Universitas Cenderawasih juga berpijak pada visi dan misi universitas sebagai arah strategis pengembangan institusi. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan strategi SPMI diarahkan untuk membangun, menginternalisasi, dan memperkuat budaya mutu secara berkelanjutan melalui tata kelola penjaminan mutu yang independen, objektif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Visi Universitas Cenderawasih menjadi arah utama pengembangan institusi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Adapun visi Universitas Cenderawasih adalah:

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan."

Misi Universitas Cenderawasih merupakan penjabaran visi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan IPTEKS, dan penguatan tata kelola institusi. Adapun misi Universitas Cenderawasih adalah:

1. Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3.1. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Cenderawasih

Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi. Oleh karena itu, penerapannya harus terhubung dengan tujuan yang jelas dan menjadi instrumen strategis untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi, memperkuat akuntabilitas institusi, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tujuan SPMI Universitas Cenderawasih adalah sebagai berikut:

1) Menjamin arah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Cenderawasih.
2) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
3) Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih.
4) Mendorong seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan standar mutu, data, bukti, evaluasi, serta prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.
5) Mengendalikan ketidaksesuaian pelaksanaan standar melalui tindakan pencegahan, tindakan korektif, dan rencana tindak lanjut yang terukur.
6) Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, layanan, dan dampak Universitas Cenderawasih bagi masyarakat.
7) Mendukung kesiapan akreditasi nasional, rekognisi internasional, peningkatan reputasi institusi, serta daya saing Universitas Cenderawasih pada tingkat nasional dan internasional.

3.2. Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Cenderawasih

SPMI Universitas Cenderawasih dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dengan menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) seperti yang dideskripsikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Siklus PPEPP Universitas Cenderawasih

Siklus ini menjadi model manajemen utama untuk memastikan bahwa setiap standar tidak hanya ditetapkan dalam dokumen, tetapi juga dilaksanakan, diukur ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan mutu institusi.

Dalam implementasinya, setiap unit kerja melakukan evaluasi diri secara periodik sebagai bagian dari pelaksanaan siklus PPEPP. Hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, pengukuran indikator kinerja, serta Audit Mutu Internal (AMI) dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), serta pimpinan universitas. Hasil tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menetapkan rencana tindak lanjut, tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan peningkatan standar.

Siklus PPEPP tersebut menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten. Melalui siklus ini, Universitas Cenderawasih memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan memiliki mekanisme pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang jelas, sehingga penjaminan mutu berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Tabel di bawah ini mendiskripsikan tahapan, makna dan luaran utama siklus PPEPP.

Tabel 1. Tahap, Makna, dan Luaran Utama siklus PPEPP

Tahap	Makna	Luaran Utama
P1 - Penetapan Standar	Menetapkan standar, indikator, strategi pencapaian, pihak bertanggung jawab, dan dokumen pendukung.	Standar SPMI, manual, formulir, SOP, indikator.
P2 - Pelaksanaan Standar	Melaksanakan standar oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.	Bukti pelaksanaan standar dan rekaman mutu.
E - Evaluasi Pelaksanaan Standar	Menilai kesesuaian pelaksanaan standar melalui monitoring, evaluasi diri, survei, dan AMI.	Laporan evaluasi, temuan AMI, hasil survei, analisis capaian.
P3 - Pengendalian Pelaksanaan Standar	Mengendalikan ketidaksesuaian melalui tindakan pencegahan, tindakan korektif, dan rencana tindak lanjut.	RTL, laporan tindakan korektif, keputusan RTM.
P4 - Peningkatan Standar	Meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi, audit, akreditasi, benchmarking, dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Standar baru/revisi, target kinerja meningkat, perbaikan sistem.

3.3. Prinsip Dasar Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas Cenderawasih dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

1) *Quality first*: Mutu menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2) *Stakeholders-in*: Kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal menjadi pertimbangan dalam penetapan dan peningkatan standar.
3) *The next process is our stakeholder*: Setiap unit kerja memandang unit atau pihak penerima hasil kerjanya sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani dengan baik.
4) *Speak with data*: Setiap keputusan mutu didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang valid, bukan asumsi.

5) *Upstream management*: Pencegahan masalah mutu dilakukan sejak tahap perencanaan melalui koordinasi, partisipasi, dan pengendalian risiko.
6) Partisipatif dan kolegial: SPMI dilaksanakan melalui keterlibatan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, dan pengguna lulusan.
7) *Continuous quality improvement*: Setiap siklus SPMI diarahkan pada perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3.4. Strategi SPMI Universitas Cenderawasih

Strategi SPMI Universitas Cenderawasih disusun untuk memastikan bahwa tujuan dan prinsip penjaminan mutu dapat diimplementasikan secara efektif pada seluruh unit kerja. Strategi ini mencakup penguatan dokumen mutu, pelibatan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi mutu, integrasi dengan perencanaan institusi, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut.

Strategi implementasi SPMI Universitas Cenderawasih meliputi hal-hal berikut:

1) Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, instrumen monitoring dan evaluasi, serta instrumen AMI.
2) Melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3) Melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, mitra internasional, serta masyarakat dalam pengembangan standar.
4) Melaksanakan pelatihan SPMI dan pelatihan auditor mutu internal secara terstruktur dan berkelanjutan.
5) Melaksanakan sosialisasi fungsi, tujuan, dokumen, standar, dan mekanisme SPMI secara berkala.
6) Melaksanakan Audit Mutu Internal secara periodik dan memastikan tindak lanjutnya melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
7) Mengembangkan sistem informasi mutu dan dashboard mutu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
8) Mengintegrasikan SPMI dengan Renstra, rencana operasional, indikator kinerja,

penganggaran, pelaporan kinerja, dan akreditasi.

9) Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain dan lembaga akreditasi untuk mendorong pelampauan standar.
10) Memperkuat peran GPM di tingkat fakultas/pascasarjana dan UPM di tingkat program studi.

3.5. Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih

Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih dilakukan secara sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis siklus PPEPP pada seluruh unit akademik maupun nonakademik. Implementasi SPMI merupakan tanggung jawab bersama sivitas akademika serta menjadi bagian integral dari tata kelola universitas dalam membangun budaya mutu.

Pelaksanaan SPMI dilakukan sesuai jenjang organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pada tingkat universitas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) berperan sebagai koordinator pelaksanaan SPMI, meliputi pengembangan kebijakan mutu, penyusunan dan pemutakhiran dokumen mutu, koordinasi pelaksanaan PPEPP, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta pengawalan tindak lanjut peningkatan mutu.

Pada tingkat fakultas/pascasarjana, pelaksanaan SPMI menjadi tanggung jawab Dekan/Direktur Pascasarjana dengan dukungan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P). Pada tingkat program studi, pelaksanaan SPMI menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dengan dukungan Unit Penjaminan Mutu (UPM). GPM dan UPM berperan mengoordinasikan pelaksanaan standar, melakukan monitoring dan evaluasi, mengelola dokumen mutu, memantau ketercapaian indikator, mengidentifikasi risiko, serta menyusun dan mengawal rencana tindak lanjut.

Seluruh unit kerja wajib melaksanakan standar sesuai tanggung jawabnya, menyediakan bukti pelaksanaan yang terdokumentasi, melakukan evaluasi diri, mengikuti Audit Mutu Internal, menindaklanjuti hasil audit melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta melaporkan hasil peningkatan mutu kepada pimpinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih mengedepankan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) dan pendekatan manajemen risiko (risk-based quality management). Data dari monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, tracer study, evaluasi kinerja, dan pengukuran indikator mutu

digunakan sebagai dasar pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3.6. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI Universitas Cenderawasih merupakan perangkat utama yang digunakan untuk mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan siklus PPEPP secara konsisten dan terdokumentasi.

Dokumen SPMI Universitas Cenderawasih terdiri atas:

1) Kebijakan SPMI, yaitu dokumen induk yang menjelaskan arah, prinsip, tujuan, ruang lingkup, keberlakuan, dan rincian kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih.
2) Manual SPMI, yaitu dokumen panduan pelaksanaan siklus PPEPP yang memuat mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3) Standar SPMI, yaitu dokumen yang memuat kriteria, indikator, target, strategi pencapaian, pihak yang bertanggung jawab, serta bukti pelaksanaan standar.
4) Formulir SPMI, yaitu instrumen yang digunakan untuk merekam, membuktikan, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan standar.
5) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja, yaitu dokumen operasional yang digunakan untuk menjamin keseragaman, ketertelusuran, dan keterkendalian proses layanan serta kegiatan di setiap unit kerja.
6) Instrumen dan laporan penjaminan mutu, yaitu perangkat yang meliputi instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen Audit Mutu Internal, laporan evaluasi diri, laporan AMI, Rencana Tindak Lanjut, serta laporan Rapat Tinjauan Manajemen.

BAB 4. MANUAL PENETAPAN STANDAR

4.1 Pengertian Penetapan Standar

Penetapan standar adalah kegiatan merumuskan, membahas, mengesahkan, dan memberlakukan standar mutu Universitas Cenderawasih sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimal, standar tambahan dan pendukung yang ditetapkan Universitas Cenderawasih untuk melampaui SN Dikti sesuai dengan visi,misi, kekhasan, kebutuhan, dan arah pengembangan Universitas Cenderawasih. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, penetapan standar pada bidang tridharma diarahkan pada struktur standar luaran, standar proses, dan standar masukan.

4.2 Tujuan Penetapan Standar

Penetapan standar bertujuan untuk memberikan landasan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Cenderawasih. Secara khusus, penetapan standar bertujuan untuk:

1) Menyediakan acuan mutu yang jelas, terukur, relevan, dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih.
2) Menjamin keselarasan standar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi, misi, tujuan, rencana strategis Universitas Cenderawasih, serta kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3) Mendorong pelampauan standar minimal SN-Dikti secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, karakteristik, dan arah pengembangan Universitas Cenderawasih.
4) Menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pada seluruh organ dan unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih.
5) Mendukung pencapaian akreditasi, penguatan rekognisi eksternal, peningkatan daya saing, serta penguatan reputasi institusi pada tingkat regional, nasional, dan internasional.

4.3 Ruang Lingkup Penetapan Standar

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa standar yang dirumuskan memiliki dasar hukum, relevansi akademik, keterukuran, keterlaksanaan, serta orientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) **Kepatuhan (*compliance*)**, yaitu penetapan standar harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta regulasi lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2) **Partisipatif**, yaitu proses penetapan standar dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal, sehingga standar yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, harapan, dan arah pengembangan institusi.
3) **Berbasis bukti (*evidence-based*)**, yaitu penetapan standar didasarkan pada data dan informasi yang sahih, antara lain hasil evaluasi diri, benchmarking, tracer study, audit mutu internal, capaian indikator kinerja, hasil akreditasi, serta masukan dari pemangku kepentingan.
4) **Keterukuran (*measurable*)**, yaitu setiap standar harus memiliki indikator, kriteria, dan target capaian yang jelas, terukur, serta dapat dievaluasi secara objektif.
5) **Keterlaksanaan (*achievable*)**, yaitu standar yang ditetapkan harus realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya, kapasitas, karakteristik, serta tahapan pengembangan Universitas Cenderawasih.
6) **Relevansi (*relevance*)**, yaitu standar yang ditetapkan harus selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Rencana Strategis Universitas Cenderawasih, serta kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7) **Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)**, yaitu penetapan standar harus memungkinkan terjadinya peningkatan mutu secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
8) **Akuntabilitas dan transparansi**, yaitu seluruh proses penetapan standar harus dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

4.4 Langkah-Langkah Penetapan Standar

Ruang lingkup penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih mencakup seluruh tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan standar yang relevan, terukur, dapat dilaksanakan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Penetapan standar dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Analisis kebutuhan standar berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, karakteristik institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
2) Kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta dokumen internal Universitas Cenderawasih yang relevan.
3) Kajian terhadap hasil evaluasi diri, audit mutu internal, akreditasi, tracer study, survei kepuasan, capaian indikator kinerja, serta masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4) Pelaksanaan benchmarking dengan perguruan tinggi lain, lembaga profesional, lembaga akreditasi, atau institusi relevan lainnya sebagai dasar pembanding dalam perumusan dan pelampauan standar.
5) Perumusan pernyataan standar, indikator ketercapaian standar, target capaian, serta kriteria pengukuran yang jelas dan terukur.
6) Penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
7) Penetapan strategi pencapaian standar yang sesuai dengan kapasitas, sumber daya, prioritas pengembangan, dan arah kebijakan Universitas Cenderawasih.
8) Penentuan dokumen pendukung, formulir, prosedur operasional standar, instrumen evaluasi, serta rekaman mutu yang diperlukan dalam implementasi standar.
9) Pelaksanaan pembahasan, pemeriksaan, persetujuan, pengesahan, sosialisasi, dan pemberlakuan standar kepada seluruh unit kerja terkait di lingkungan Universitas Cenderawasih.

4.5 Penanggung Jawab Penetapan Standar

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih melibatkan berbagai organ dan unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Pembagian tanggung jawab ini diperlukan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan memiliki legitimasi kelembagaan, kesesuaian

substansi, keterpaduan implementasi, serta dapat dikendalikan secara efektif. Penanggung jawab dalam penetapan standar adalah sebagai berikut:

1) Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan standar sebagai acuan resmi penyelenggaraan SPMI di lingkungan Universitas Cenderawasih.
2) Senat Universitas memberikan persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi akademik terhadap rancangan standar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
3) Wakil Rektor terkait melakukan penelaahan dan pemeriksaan substansi rancangan standar sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
4) LPMPP bertanggung jawab mengoordinasikan proses identifikasi kebutuhan, perumusan, pembahasan, penyelarasan, pendokumentasian, dan pengendalian dokumen standar.
5) LPPM, fakultas, pascasarjana, biro, UPA, jurusan, dan program studi memberikan masukan, data, dan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang standar, kebutuhan unit kerja, serta karakteristik penyelenggaraan akademik dan nonakademik.
6) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM-PS) mendukung pemetaan kebutuhan standar, identifikasi kondisi aktual, pengumpulan data mutu, serta penyelarasan rancangan standar pada tingkat fakultas dan program studi.

4.6 Dokumen dan Rekaman Mutu Penetapan Standar

Dokumen dan rekaman mutu pada tahap penetapan standar merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa proses penetapan standar telah dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih. Dokumen dan rekaman mutu tersebut digunakan sebagai dasar penelusuran, pengendalian, evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen dan rekaman mutu pada tahap penetapan standar meliputi:

1) Surat Keputusan tentang pembentukan tim perumus standar.
2) Dokumen hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta dokumen internal Universitas Cenderawasih.
3) Dokumen hasil benchmarking dengan perguruan tinggi, lembaga, atau institusi lain yang relevan.

4) Notulen rapat, daftar hadir, dan berita acara pembahasan rancangan standar.
5) Dokumen atau rancangan standar yang disusun oleh tim perumus.
6) Lembar pemeriksaan, lembar persetujuan, dan lembar pengesahan rancangan standar.
7) Dokumen standar final yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8) Bukti pelaksanaan sosialisasi standar kepada unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.
9) Bukti distribusi dokumen standar kepada seluruh unit kerja yang berkepentingan.

Seluruh dokumen dan rekaman mutu tersebut wajib dikelola, disimpan, dikendalikan, dan diperbarui sesuai dengan ketentuan pengendalian dokumen SPMI yang berlaku di Universitas Cenderawasih.

BAB 5.
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

5.1 Pengertian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar adalah proses pemenuhan standar mutu oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan standar merupakan tahapan implementatif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengharuskan setiap standar yang telah ditetapkan untuk dipatuhi, dilaksanakan, dicapai, didokumentasikan, dan dievaluasi keterlaksanaannya.

Pelaksanaan standar dilakukan melalui penyelenggaraan program, kegiatan, layanan akademik dan nonakademik, pengelolaan sumber daya, pendokumentasian bukti pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan standar menjadi dasar operasional bagi seluruh unit kerja dalam menjamin ketercapaian mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih.

5.2 Tujuan Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh standar yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta layanan pendukung lainnya. Secara khusus, pelaksanaan standar bertujuan untuk:

1) Menjamin bahwa seluruh kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2) Menjamin keterpaduan antara standar, rencana kerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja, serta evaluasi pencapaian mutu.
3) Menjamin tersedianya bukti pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan sebagai rekaman mutu yang sahih, terstruktur, dan dapat ditelusuri.

4) Meningkatkan kinerja unit kerja dalam rangka penguatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
5) Memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pemenuhan standar mutu, pemanfaatan data, keterukuran kinerja, dan akuntabilitas kelembagaan.
6) Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, Rencana Strategis, serta indikator kinerja Universitas Cenderawasih.

5.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Ruang lingkup pelaksanaan standar mencakup seluruh kegiatan pemenuhan standar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tata kelola, serta layanan pendukung di lingkungan Universitas Cenderawasih. Ruang lingkup pelaksanaan standar meliputi:

1) Pelaksanaan standar bidang pendidikan, yang mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
2) Pelaksanaan standar bidang penelitian, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian sesuai dengan standar yang berlaku.
3) Pelaksanaan standar bidang pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4) Pelaksanaan standar tambahan dan standar pendukung yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan arah pengembangan institusi.
5) Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berbasis pada standar mutu, indikator kinerja, prioritas pengembangan, serta kebutuhan pemenuhan standar.
6) Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem informasi, serta dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan standar.
7) Pendokumentasian bukti pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sebagai bagian dari rekaman mutu institusi.
8) Pelaporan pelaksanaan standar mutu kepada pimpinan unit kerja dan LPMPP

sebagai dasar pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5.4 Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih dilakukan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan standar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pimpinan unit kerja mempelajari dan memahami standar yang berlaku sesuai dengan bidang tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab unit kerja masing-masing.
2) Unit kerja menyusun rencana kerja, program, kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3) Unit kerja menetapkan penanggung jawab pelaksanaan standar pada tingkat unit untuk menjamin keterlaksanaan, koordinasi, dan akuntabilitas pencapaian standar.
4) Unit kerja melaksanakan program, kegiatan, dan layanan sesuai dengan standar, prosedur operasional standar, pedoman teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Unit kerja mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu yang sahih, lengkap, terstruktur, dan dapat ditelusuri.
6) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM-PS) membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar di tingkat fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi.
7) Unit kerja menyusun laporan pelaksanaan standar secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlaksanaan program, kegiatan, layanan, dan capaian mutu.
8) Laporan pelaksanaan standar digunakan sebagai bahan evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta dasar perumusan tindak lanjut peningkatan mutu.

5.5 Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar melibatkan seluruh organ dan unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian tanggung jawab ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan standar, akuntabilitas pencapaian mutu, serta keberlanjutan peningkatan mutu pada seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penanggung jawab pelaksanaan standar adalah sebagai berikut

1) **Rektor** bertanggung jawab memastikan pelaksanaan standar pada tingkat universitas serta menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi mendukung pencapaian visi Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan.
2) **Wakil Rektor** bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pelaksanaan standar sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, sumber daya, serta tata kelola perguruan tinggi yang terintegrasi.
3) **Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Pembelajaran (LPMPP)** bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan SPMI, memberikan pendampingan mutu, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran.
4) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** bertanggung jawab melaksanakan dan mengoordinasikan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis budaya serta berwawasan lingkungan.
5) **Dekan Fakultas** dan **Direktur Pascasarjana** bertanggung jawab atas pelaksanaan standar pada tingkat fakultas dan pascasarjana untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan akademik yang bermutu, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan.
6) **Ketua Jurusan** dan **Koordinator Program Studi** bertanggung jawab atas pelaksanaan standar pada tingkat jurusan dan program studi guna menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar universitas dan karakteristik keilmuan masing-masing program studi.

7) **Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Akademik (UPA), Kepala Laboratorium,** dan **Kepala Unit Pendukung** lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan standar layanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mendukung tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
8) **Gugus Penjaminan Mutu** Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P) dan **Unit Penjaminan Mutu** Program Studi (UPM-PS) bertanggung jawab membantu pengawalan pelaksanaan standar melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pendampingan, serta penyampaian rekomendasi perbaikan mutu secara berkelanjutan.
9) **Dosen, tenaga kependidikan**, dan **mahasiswa** bertanggung jawab melaksanakan standar sesuai dengan peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dengan menjunjung budaya mutu, nilai-nilai akademik, karakter budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

5.6 Dokumen dan Rekaman Mutu Pelaksanaan Standar

Dokumen dan rekaman mutu pada tahap pelaksanaan standar merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa standar telah diimplementasikan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dan rekaman mutu tersebut menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, pengendalian, audit mutu internal, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen dan rekaman mutu pada tahap pelaksanaan standar meliputi:

1) Rencana kerja dan anggaran unit kerja.
2) Surat Keputusan tentang penetapan pelaksana program, kegiatan, atau layanan.
3) Prosedur Operasional Standar dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.
4) Dokumen kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, perangkat penilaian, portofolio pembelajaran, serta dokumen pendukung proses pendidikan.
5) Proposal, kontrak, laporan kemajuan, laporan akhir, serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6) Data dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem informasi, serta sumber daya pendukung lainnya.
7) Bukti pelaksanaan kegiatan, berita acara, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan, serta bukti capaian kinerja.

8) Dokumen lain yang relevan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan ketentuan masing-masing standar.

Seluruh dokumen dan rekaman mutu pelaksanaan standar wajib dikelola, disimpan, diperbarui, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan pengendalian dokumen SPMI Universitas Cenderawasih.

BAB 6. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

6.1 Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar adalah proses pemenuhan standar mutu oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan standar merupakan tahapan implementatif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menuntut setiap unit kerja untuk melaksanakan standar yang telah ditetapkan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan standar dilakukan melalui penyelenggaraan program, kegiatan, layanan akademik dan nonakademik, pengelolaan sumber daya, pendokumentasian bukti pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan standar menjadi dasar operasional dalam menjamin ketercapaian mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan dan pendukung lainnya di lingkungan Universitas Cenderawasih..

6.2 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dapat dinilai ketercapaian, efektivitas, serta keberlanjutannya secara objektif dan terdokumentasi. Secara khusus, evaluasi pelaksanaan standar bertujuan untuk:

1) Mengetahui tingkat ketercapaian standar berdasarkan indikator, target, dan kriteria yang telah ditetapkan.
2) Mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, kekuatan, kelemahan, risiko, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan standar.
3) Menilai efektivitas pelaksanaan standar, prosedur operasional standar, program, kegiatan, dan layanan pada seluruh unit kerja.
4) Menyediakan data, informasi, dan bukti objektif sebagai dasar pengendalian serta peningkatan standar secara berkelanjutan.
5) Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, penyusunan laporan kinerja, proses akreditasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

6.3 Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar

Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan standar mencakup seluruh proses penilaian terhadap pemenuhan standar mutu di lingkungan Universitas Cenderawasih. Evaluasi pelaksanaan standar meliputi:

1) Evaluasi diri pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, UPA, dan unit pendukung lainnya.
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar bidang pendidikan.
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar bidang penelitian.
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar bidang pengabdian kepada masyarakat.
5) Monitoring dan evaluasi layanan akademik dan nonakademik.
6) Survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
7) Audit Mutu Internal sebagai instrumen penilaian kesesuaian pelaksanaan standar secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
8) Evaluasi data PD Dikti, hasil akreditasi, capaian indikator kinerja, serta kinerja institusi dan unit kerja.

6.4 Langkah-Langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara sistematis, terencana, objektif, dan terdokumentasi sesuai dengan siklus PPEPP. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1) LPMPP menyusun rencana evaluasi pelaksanaan standar sesuai dengan siklus PPEPP, kebutuhan pemantauan mutu, dan agenda penjaminan mutu Universitas Cenderawasih.
2) Unit kerja melaksanakan evaluasi diri berdasarkan indikator, target, dan kriteria ketercapaian standar yang telah ditetapkan.
3) Unit kerja mengumpulkan, memverifikasi, dan memvalidasi data, dokumen, serta bukti pelaksanaan standar untuk menjamin kesahihan dan keterlacakan informasi.
4) UPM-PS dan GPM-F/GPM-P melakukan monitoring internal secara berkala sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya pada tingkat program studi, jurusan,

fakultas, dan pascasarjana.

5) LPMPP mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal pada tingkat universitas maupun unit kerja.
6) Auditor Mutu Internal melaksanakan audit berbasis bukti sesuai dengan instrumen, kriteria, ruang lingkup, dan jadwal audit yang telah ditetapkan.
7) Hasil evaluasi dianalisis untuk menentukan tingkat ketercapaian standar, kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi, peluang peningkatan, capaian kinerja, serta praktik baik yang dapat direplikasi.
8) Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, LPMPP, dan pimpinan universitas sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan mutu.
9) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan standar, perumusan rekomendasi tindak lanjut, serta peningkatan mutu pada siklus PPEPP berikutnya.

6.5 Penanggung Jawab Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar melibatkan berbagai organ dan unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab evaluasi pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1) **Rektor** bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan, arahan strategis, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi mutu pada tingkat universitas.
2) **Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Pembelajaran (LPMPP)** bertanggung jawab mengoordinasikan sistem evaluasi pelaksanaan standar, monitoring dan evaluasi mutu, serta Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Cenderawasih.
3) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4) **Dekan Fakultas** dan **Direktur Pascasarjana** bertanggung jawab melaksanakan evaluasi diri, menyediakan data dan bukti pelaksanaan standar, serta menindaklanjuti hasil evaluasi pada unit kerjanya.
5) **Gugus Penjaminan Mutu** Fakultas/Pascasarjana dan **Unit Penjaminan Mutu** Program Studi bertanggung jawab membantu pelaksanaan monitoring,

pendokumentasian bukti mutu, serta penyusunan rekomendasi perbaikan pada tingkat unit.

6) **Auditor Mutu Internal** bertanggung jawab melaksanakan audit secara objektif, independen, sistematis, dan terdokumentasi berdasarkan instrumen dan kriteria audit yang ditetapkan.
7) **Biro, UPA**, dan **Unit Pendukung lainnya** bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sesuai dengan standar, prosedur, dan indikator kinerja masing-masing.

6.6 Dokumen dan Rekaman Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar

Dokumen dan rekaman mutu evaluasi pelaksanaan standar merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa proses evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dan rekaman mutu tersebut menjadi dasar dalam pengendalian, tindak lanjut, peningkatan mutu, penyusunan laporan kinerja, serta pemenuhan kebutuhan akreditasi.

Dokumen dan rekaman mutu evaluasi pelaksanaan standar meliputi:

1) Instrumen evaluasi diri.
2) Instrumen monitoring dan evaluasi.
3) Instrumen Audit Mutu Internal.
4) Laporan evaluasi diri unit kerja.
5) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar.
6) Laporan Audit Mutu Internal.
7) Rekapitulasi capaian indikator standar.
8) Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan.
9) Formulir rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.
10) Dokumen lain yang relevan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing standar.

Seluruh dokumen dan rekaman mutu evaluasi pelaksanaan standar wajib dikelola, disimpan, diperbarui, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan pengendalian dokumen SPMI Universitas Cenderawasih.

BAB 7.
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

7.1 Pengertian Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar adalah proses tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian diperbaiki, risiko mutu dikendalikan, dan pelaksanaan standar kembali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui analisis akar masalah, penyusunan tindakan korektif dan tindakan pencegahan, penetapan rencana tindak lanjut, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut secara sistematis dan terdokumentasi.

Pengendalian pelaksanaan standar juga berfungsi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, serta Audit Mutu Internal tidak berhenti sebagai temuan administratif, tetapi digunakan sebagai dasar perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, layanan, dan standar tambahan lainnya di lingkungan Universitas Cenderawasih.

7.2 Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk menjamin bahwa hasil evaluasi pelaksanaan standar ditindaklanjuti secara efektif dalam rangka memperbaiki ketidaksesuaian, mengendalikan risiko, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Secara khusus, pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk:

1) Mengatasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, maupun Audit Mutu Internal.
2) Mencegah terulangnya ketidaksesuaian melalui tindakan pencegahan yang tepat dan berbasis pada analisis akar masalah.
3) Mengendalikan risiko mutu pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, UPA, dan unit pendukung lainnya.
4) Menjamin bahwa rencana tindak lanjut dilaksanakan secara efektif, terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5) Menjadi dasar bagi perbaikan program, prosedur, layanan, tata kelola, sistem informasi, penganggaran, serta peningkatan standar pada siklus PPEPP berikutnya.

7.3 Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan standar mencakup seluruh proses tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar di lingkungan Universitas Cenderawasih. Pengendalian pelaksanaan standar meliputi:

1) Analisis terhadap hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, serta Audit Mutu Internal.
2) Identifikasi akar penyebab ketidaksesuaian, capaian yang belum memenuhi target, risiko mutu, serta hambatan dalam pelaksanaan standar.
3) Penyusunan tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang telah terjadi.
4) Penyusunan tindakan pencegahan untuk menghindari terulangnya ketidaksesuaian atau munculnya potensi masalah mutu.
5) Penyusunan rencana tindak lanjut yang memuat kegiatan, penanggung jawab, jadwal, sumber daya, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian.
6) Pemantauan status pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut pada tingkat unit kerja dan universitas.
7) Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen secara berjenjang pada tingkat program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
8) Pengendalian risiko yang berkaitan dengan kebijakan, kepatuhan, operasional, data, sumber daya, layanan, reputasi, dan keberlanjutan mutu institusi.

7.4 Langkah-Langkah Pengendalian Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah serta peningkatan mutu. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1) Unit kerja menerima dan menelaah hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, dan/atau Audit Mutu Internal yang berkaitan dengan pelaksanaan standar.
2) Unit kerja melakukan analisis akar penyebab terhadap ketidaksesuaian, capaian yang belum memenuhi target, risiko mutu, atau hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan standar.
3) Unit kerja menyusun rencana tindak lanjut yang memuat kegiatan perbaikan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, indikator

keberhasilan, serta bukti penyelesaian tindak lanjut.

4) Pimpinan unit kerja menetapkan, mengoordinasikan, dan mengawal pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk menjamin keterlaksanaan dan akuntabilitas penyelesaiannya.
5) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM-PS) membantu memantau pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut pada tingkat fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi.
6) LPMPP melakukan pemantauan terhadap status penyelesaian tindak lanjut pada tingkat universitas serta memberikan pendampingan mutu apabila diperlukan.
7) Temuan strategis, risiko mutu, capaian yang belum memenuhi target, serta rekomendasi perbaikan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
8) Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar perbaikan program, prosedur operasional standar, sistem informasi, tata kelola, penganggaran, layanan, serta peningkatan standar pada siklus PPEPP berikutnya.

7.5 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum pimpinan yang diselenggarakan untuk meninjau pelaksanaan SPMI, membahas hasil evaluasi dan pengendalian mutu, serta menetapkan keputusan tindak lanjut dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. RTM dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bahan pembahasan dalam RTM dapat meliputi:

1) Hasil evaluasi diri unit kerja.
2) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar.
3) Hasil Audit Mutu Internal.
4) Capaian indikator standar dan indikator kinerja.
5) Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan.
6) Status tindak lanjut temuan evaluasi, monitoring, dan audit.
7) Hasil akreditasi dan rekomendasi asesor.
8) Risiko mutu dan peluang peningkatan mutu.
9) Usulan peningkatan standar, prosedur operasional standar, program, layanan, sistem

informasi, sumber daya, dan penganggaran..

Keputusan RTM dituangkan dalam berita acara dan rencana tindak lanjut yang memuat rekomendasi perbaikan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan penyelesaian. Setiap keputusan RTM wajib ditindaklanjuti dan dipantau secara berkala sebagai bagian dari pengendalian mutu Universitas Cenderawasih.

7.6 Penanggung Jawab Pengendalian Standar

Pengendalian pelaksanaan standar melibatkan seluruh organ dan unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab pengendalian pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1) **Rektor** bertanggung jawab atas pengendalian mutu pada tingkat universitas, termasuk penetapan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu.
2) **Wakil** Rektor bertanggung jawab mengawal pengendalian pelaksanaan standar sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tindak lanjut mutu berjalan secara terkoordinasi dan efektif.
3) **LPMPP** bertanggung jawab mengoordinasikan pengendalian temuan, pemantauan tindak lanjut, pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, serta penguatan sistem pengendalian SPMI pada tingkat universitas.
4) **LPPM** bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit pada bidang penelitian dan PkM.
5) **Dekan Fakultas** dan **Direktur Pascasarjana** bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan standar pada tingkat fakultas dan pascasarjana, termasuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit.
6) **Ketua Jurusan** dan **Koordinator Program Studi** bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan standar pada tingkat operasional akademik, termasuk memastikan penyelesaian tindakan korektif dan pencegahan pada tingkat jurusan dan program studi.
7) **Gugus Penjaminan Mutu** Fakultas/Pascasarjana (GPM-F/GPM-P) dan **Unit**

Penjaminan Mutu Program Studi (UPM-PS) bertanggung jawab membantu pemantauan tindak lanjut, pendokumentasian bukti penyelesaian, serta penyampaian rekomendasi perbaikan mutu pada tingkat unit.

8) **Unit pelaksana standar** bertanggung jawab menyelesaikan tindakan korektif dan tindakan pencegahan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.

7.7 Dokumen dan Rekaman Mutu Pengendalian Standar

Dokumen dan rekaman mutu pengendalian pelaksanaan standar merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti melalui tindakan korektif, tindakan pencegahan, pengendalian risiko, dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut. Dokumen dan rekaman mutu tersebut menjadi dasar akuntabilitas pengendalian mutu serta bahan pertimbangan dalam peningkatan standar pada siklus PPEPP berikutnya.

Dokumen dan rekaman mutu pengendalian pelaksanaan standar meliputi:

1) Notulen dan berita acara Rapat Tinjauan Manajemen.
2) Formulir analisis akar masalah.
3) Dokumen rencana tindak lanjut.
4) Laporan tindakan korektif.
5) Laporan tindakan pencegahan.
6) Bukti penyelesaian tindak lanjut.
7) Rekapitulasi status tindak lanjut hasil evaluasi, monitoring, survei, dan Audit Mutu Internal.
8) Dokumen pengendalian risiko mutu.
9) Rekomendasi perbaikan program, layanan, prosedur, sistem informasi, penganggaran, dan peningkatan standar.
10) Dokumen lain yang relevan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing standar.

Seluruh dokumen dan rekaman mutu pengendalian pelaksanaan standar wajib dikelola, disimpan, diperbarui, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan pengendalian dokumen SPMI Universitas Cenderawasih.

BAB 8. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

8.1 Pengertian Peningkatan Standar

Peningkatan standar adalah proses menaikkan mutu standar, indikator, target capaian, proses, layanan, atau sistem berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar. Peningkatan standar dilakukan sebagai bentuk komitmen Universitas Cenderawasih dalam mewujudkan perbaikan mutu secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Peningkatan standar dapat dilakukan apabila standar telah tercapai secara konsisten, terdapat kebutuhan untuk melampaui standar minimal, terjadi perubahan regulasi, muncul tuntutan pemangku kepentingan, terdapat hasil evaluasi dan audit yang merekomendasikan perbaikan, atau diperlukan penguatan daya saing dan reputasi institusi.

8.2 Tujuan Peningkatan Standar

Peningkatan standar bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengembangan standar yang lebih relevan, adaptif, dan berorientasi pada keunggulan institusi. Secara khusus, peningkatan standar bertujuan untuk:

1) Mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan layanan pendukung.
2) Melampaui standar minimal secara bertahap sesuai dengan kapasitas, karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan Universitas Cenderawasih.
3) Meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan universitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
4) Meningkatkan efektivitas tata kelola, akuntabilitas kelembagaan, keterukuran kinerja, dan kualitas layanan institusi.
5) Mendukung pencapaian akreditasi unggul, rekognisi eksternal, daya saing, dan reputasi Universitas Cenderawasih pada tingkat regional, nasional, dan internasional.
6) Memperkuat kontribusi Universitas Cenderawasih dalam pembangunan Papua,

pembangunan nasional, dan pengembangan masyarakat global.

8.3 Ruang Lingkup Peningkatan Standar

Ruang lingkup peningkatan standar mencakup seluruh proses pengembangan, revisi, penyesuaian, dan pelampauan standar di lingkungan Universitas Cenderawasih. Peningkatan standar meliputi:

1) Peningkatan standar bidang pendidikan.
2) Peningkatan standar bidang penelitian.
3) Peningkatan standar bidang pengabdian kepada masyarakat.
4) Peningkatan standar tambahan dan standar pendukung yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih.
5) Peningkatan indikator kinerja mutu dan target capaian standar.
6) Peningkatan prosedur operasional standar, formulir, instrumen, sistem informasi, serta mekanisme kerja.
7) Peningkatan program, layanan, sumber daya, tata kelola, dan penganggaran untuk mendukung pencapaian standar yang lebih tinggi.

8.4 Langkah-Langkah Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara sistematis, terencana, partisipatif, berbasis bukti, dan terdokumentasi. Langkah-langkah peningkatan standar adalah sebagai berikut:

1) LPMPP bersama unit kerja terkait menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan standar, hasil Audit Mutu Internal, keputusan Rapat Tinjauan Manajemen, hasil akreditasi, hasil benchmarking, hasil survei kepuasan, capaian indikator kinerja, serta masukan pemangku kepentingan.
2) Unit kerja mengidentifikasi standar, indikator, target, prosedur, program, layanan, atau sistem yang perlu ditingkatkan, direvisi, atau disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan institusi.
3) LPMPP bersama unit kerja terkait menyusun usulan peningkatan standar yang memuat rasional peningkatan, pernyataan standar, indikator, target capaian, strategi pencapaian, pihak yang bertanggung jawab, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
4) Usulan peningkatan standar dibahas bersama unit pelaksana dan pemangku

kepentingan terkait untuk memperoleh masukan, memastikan relevansi, serta menilai kelayakan implementasi standar yang ditingkatkan.

5) Standar yang telah ditingkatkan diperiksa, disetujui, dan disahkan sesuai dengan mekanisme penetapan dan pengendalian dokumen SPMI Universitas Cenderawasih.
6) Standar hasil peningkatan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan internal agar dipahami dan diimplementasikan secara konsisten.
7) Unit kerja menyesuaikan rencana kerja, program, prosedur operasional standar, formulir, instrumen, sistem informasi, alokasi sumber daya, dan penganggaran berdasarkan standar yang telah ditingkatkan.
8) Pelaksanaan standar yang telah ditingkatkan diberlakukan dan menjadi dasar pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

8.5 Penanggung Jawab Peningkatan Standar

Peningkatan standar melibatkan berbagai organ dan unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab peningkatan standar adalah sebagai berikut:

1) **Rektor** bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan peningkatan standar sebagai kebijakan mutu yang berlaku di lingkungan Universitas Cenderawasih.
2) **Senat Universitas** memberikan persetujuan, pertimbangan, atau rekomendasi akademik terhadap usulan peningkatan standar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
3) **LPMPP** bertanggung jawab mengoordinasikan proses peningkatan standar, mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan usulan, pembahasan, pendokumentasian, sosialisasi, hingga pengendalian dokumen standar hasil peningkatan.
4) **LPPM** bertanggung jawab mengusulkan dan mengoordinasikan peningkatan standar bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja, dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
5) **Fakultas/Pascasarjana**, **Jurusan, Program Studi, Biro, UPA, dan unit pendukung** bertanggung jawab mengusulkan peningkatan standar sesuai dengan bidang tugas, kebutuhan, karakteristik, dan hasil evaluasi masing-masing unit kerja.
6) **Gugus Penjaminan Mutu** Fakultas/Pascasarjana dan **Unit Penjaminan Mutu**

Program Studi bertanggung jawab menyediakan data, hasil evaluasi, analisis capaian standar, serta masukan peningkatan mutu pada tingkat fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi.

7) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melaksanakan standar yang telah ditingkatkan dan memastikan penyesuaian program, layanan, sumber daya, serta dokumen operasional pada tingkat unit masing-masing.

8.6 Dokumen dan Rekaman Mutu Peningkatan Standar

Dokumen dan rekaman mutu peningkatan standar merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa proses peningkatan standar telah dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dan rekaman mutu tersebut menjadi dasar dalam penelusuran proses peningkatan standar, pengendalian dokumen, serta pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

Dokumen dan rekaman mutu peningkatan standar meliputi:

1) Dokumen hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar.
2) Laporan Audit Mutu Internal dan keputusan Rapat Tinjauan Manajemen.
3) Dokumen hasil benchmarking dengan perguruan tinggi, lembaga, atau institusi lain yang relevan.
4) Hasil akreditasi dan rekomendasi asesor.
5) Dokumen usulan revisi atau peningkatan standar.
6) Lembar pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan standar hasil peningkatan.
7) Dokumen standar baru atau dokumen standar revisi yang telah disahkan.
8) Bukti sosialisasi standar hasil peningkatan kepada unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.
9) Dokumen penyesuaian rencana kerja, prosedur operasional standar, formulir, sistem informasi, program, layanan, dan penganggaran berdasarkan standar yang telah ditingkatkan.

Seluruh dokumen dan rekaman mutu peningkatan standar wajib dikelola, disimpan, diperbarui, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan pengendalian dokumen SPMI Universitas Cenderawasih.

BAB 9.
PENUTUP

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih Tahun 2026 merupakan pedoman umum dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal terhadap seluruh standar mutu yang berlaku di lingkungan Universitas Cenderawasih. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh organ dan unit kerja dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Manual Mutu SPMI ini sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh unit kerja, ketersediaan data dan bukti mutu yang sahih, efektivitas koordinasi, serta kesungguhan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam membangun budaya mutu. Oleh karena itu, setiap unit kerja wajib menjadikan Manual Mutu ini sebagai rujukan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, evaluasi kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Manual Mutu ini akan dijabarkan lebih lanjut melalui prosedur operasional standar, formulir, pedoman teknis, keputusan, atau ketentuan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SPMI Universitas Cenderawasih.

DAFTAR ISTILAH SPMI

Daftar istilah SPMI disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih. Kesamaan pemahaman ini penting agar seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, unit pengelola, dan pemangku kepentingan memiliki acuan yang sama dalam menafsirkan konsep, prinsip, mekanisme, dan perangkat SPMI. Dengan adanya daftar istilah ini, pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Cenderawasih diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, dan arah institusi mengenai suatu hal.
2) **Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih** adalah pemikiran, sikap, pandangan, dan arah Universitas Cenderawasih mengenai SPMI yang berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
3) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.
4) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi secara mandiri melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah penjaminan mutu melalui akreditasi dan/atau bentuk penilaian eksternal lainnya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
7) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian

kepada masyarakat.

8) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi** adalah standar yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih untuk melampaui dan/atau melengkapi SN Dikti sesuai dengan visi, misi, kebutuhan, karakteristik, dan arah pengembangan institusi.
9) **Standar SPMI** adalah kriteria, indikator, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang wajib dicapai atau dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10) **Manual SPMI** adalah dokumen yang menjadi panduan dalam pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
11) **Formulir SPMI** adalah dokumen atau instrumen yang digunakan untuk merekam bukti pelaksanaan standar dan kegiatan penjaminan mutu.
12) **PPEPP** adalah siklus manajemen mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
13) **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, mandiri, objektif, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar.
14) **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau tim yang memiliki kompetensi dan penugasan untuk melaksanakan Audit Mutu Internal.
15) **Evaluasi Diri** adalah proses penilaian internal oleh unit kerja terhadap kinerja dan ketercapaian standar berdasarkan data dan bukti yang sahih.
16) **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** adalah forum pimpinan untuk meninjau hasil evaluasi mutu, hasil Audit Mutu Internal, capaian kinerja, serta menetapkan tindak lanjut peningkatan mutu.
17) **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** adalah dokumen yang memuat rencana tindakan perbaikan dan/atau peningkatan mutu yang disusun berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, Rapat Tinjauan Manajemen, atau hasil penilaian lainnya.
18) **Indikator Ketercapaian Standar** adalah ukuran atau target terukur yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu standar.
19) **Tindakan Korektif** adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses evaluasi, monitoring, atau audit.
20) **Tindakan Pencegahan** adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

potensi ketidaksesuaian.

21) **Budaya Mutu** adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang menempatkan mutu sebagai tanggung jawab bersama dan sebagai kebiasaan kerja seluruh warga universitas.
22) **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap mutu penyelenggaraan Universitas Cenderawasih, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah, dan masyarakat.
23) **Standar Mutu** adalah kriteria minimal dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai tolok ukur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola, dan layanan pendukung.
24) **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan standar untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, target, dan capaian yang telah ditetapkan.
25) ***Benchmarking*** adalah proses membandingkan kinerja, praktik, standar, atau capaian mutu dengan perguruan tinggi, lembaga, atau organisasi lain yang relevan sebagai dasar peningkatan mutu.
26) **Rekaman Mutu** adalah bukti objektif yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
27) **Risiko Mutu** adalah potensi kejadian atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian standar mutu, sasaran mutu, dan tujuan institusi.
28) **Bukti Objektif (*Evidence*)** adalah data, dokumen, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan bahwa suatu standar telah dilaksanakan atau dicapai.
29) **Luaran (*Output*)** adalah hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
30) **Capaian (*Outcome*)** adalah dampak atau hasil yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator mutu.
31) **Dokumen SPMI** adalah keseluruhan dokumen yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, serta dokumen pendukung lainnya.
32) **Rencana Strategis (Renstra)** adalah dokumen perencanaan jangka menengah perguruan tinggi yang memuat arah pengembangan, tujuan, sasaran, strategi,

program, dan indikator kinerja dalam periode tertentu.

33) ***Good University Governance*** adalah tata kelola perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, efektivitas, dan efisiensi.

34) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang.

35) **Laporan Evaluasi Diri (LED)** adalah dokumen yang memuat analisis kinerja institusi atau program studi berdasarkan data, bukti, capaian, evaluasi, dan rencana pengembangan, terutama untuk keperluan akreditasi.

36) **Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)** adalah dokumen yang memuat data kuantitatif mengenai kinerja program studi sebagai bagian dari proses evaluasi dan akreditasi.

37) ***Tracer Study*** adalah studi penelusuran lulusan untuk memperoleh informasi mengenai masa transisi lulusan ke dunia kerja, relevansi pendidikan dengan pekerjaan, serta masukan bagi pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu program studi.

38) **Temuan Audit** adalah hasil Audit Mutu Internal yang menunjukkan adanya kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi, atau peluang perbaikan terhadap pelaksanaan standar.

REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026